

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Januari 2024, Revised: 20 Februari 2024, Publish: 22 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum PT Pegadaian (Persero) Selaku Kreditor Aras Barang Curian Dijadikan Jaminan Gadai (Studi Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PNSMG)

Windy Hanifah Purwanto¹, Ana Silviana²

¹Universita Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: capturebyhani@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: anasilviana@gmail.com

Corresponding Author: capturebyhani@gmail.com

Abstract: *An economy that continues to develop in line with society's current needs. Loans using a pawn system are one of the alternatives chosen for distributing financing funds. However, in practice, there is still the practice of pawning credit systems with goods obtained from criminal acts, which is detrimental to PT Pegadaian (Persero) as the creditor of the pawnbroker. The method used in this research is Normative-Empirical with a qualitative descriptive approach. The results of the research show that, the position of PT Pegadaian (Persero) in this case as a creditor who gave the pawn, even though the collateral originates from a crime, namely, theft, does not necessarily make the company's position as a custodian. This is strengthened by the applicable laws and regulations and based on the considerations of the property judge. the guarantee is returned to PT Pegadaian (Persero). The anticipatory solution for PT Pegadaian (Persero) is that the company can reaffirm the regulations regarding the inclusion of collateral documents such as receipts for purchasing gold jewelry. Or it can be confirmed through a third party regarding ownership of the collateral. Next, the customer needs to make a statement as well as a power of attorney and approval for the goods to be guaranteed from the actual owner of the goods.*

Keyword: *Role, Principle of Freedom of Contract; Standard Contract; Justice*

Abstrak: Perekonomian yang terus berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pinjaman dengan sistem gadai menjadi salah satu alternatif yang dipilih dalam penyaluran dana pembiayaan. Namun dalam praktiknya masih terdapat praktik sistem kredit gadai dengan barang yang diperoleh dari tindak pidana sehingga merugikan PT Pegadaian (Persero) selaku kreditor pegadaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan PT Pegadaian (Persero) dalam hal ini sebagai kreditor pemberi gadai, meskipun agunannya berasal dari tindak pidana yaitu pencurian, tidak serta merta menjadikan kedudukan perusahaan sebagai penitipan. Hal ini diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan hakim properti. jaminan tersebut

dikembalikan kepada PT Pegadaian (Persero). Solusi antisipatif bagi PT Pegadaian (Persero) adalah perseroan dapat menegaskan kembali aturan mengenai pencantuman dokumen agunan seperti kuitansi pembelian emas perhiasan. Atau dapat juga dikonfirmasi melalui pihak ketiga mengenai kepemilikan agunan. Selanjutnya, pemesan perlu membuat surat pernyataan sekaligus surat kuasa dan persetujuan atas barang yang akan dijaminkan dari pemilik barang yang sebenarnya.

Kata Kunci: Peran, Prinsip Kebebasan Berkontrak, Kontrak Stadart, Keadilan

PENDAHULUAN

Dalam sektor perekonomian Indonesia tidak hanya disokong oleh lembaga perbankan namun juga terdapat lembaga non-bank yang melayani pemberian modal pinjaman dengan barang jaminan bergerak terhadap masyarakat sekarang ini atau lebih dikenal dengan sebutan gadai. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil perlunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya mana yang harus didahulukan.

Praktik gadai sendiri di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pergadaian yang telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Saat ini perusahaan pergadaian terdapat 2(dua) jenis yakni, Pergadaian Swasta dan Pergadaian Pemerintah. Perusahaan pergadaian pemerintah dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau biasa dikenal PT Pegadaian (Persero). Perusahaan ini melayani nasabah sejak tanggal 1 April 1901 merupakan penyalur pinjaman baik secara konvensional maupun syariah berupa pinjaman gadai, non gadai dan layanan jasa lainnya. Bentuk usaha dari perusahaan pergadaian itu sendiri meliputi penyaluran kredit dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa raba dan atau lainnya termasuk dijalankan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, layanan gadai yang terdapat pada PT Pegadaian (Persero) tidak hanya terbatas pada gadai emas saja namun beberapa diantaranya, Gadai Tabungan Emas, Gadai Non Emas (Gadget, Elektronik, atau barang rumah tangga lainnya), Gdai Efek, Gadai Kendaraan, dan Gadai Emas dalam bentuk perhiasan.

Jenis gadai termasuk golongan suatu perjanjian nyata. Artinya, kesepakatan terjadi apabila terdapat benda fisik dikeluarkan oleh pemberi gadai dari kekuasaannya. Hak dari gadai itu sendiri merupakan tambahan dari perjanjian pokoknya atau biasa disebut *accessoir*. Sehingga, jika perjanjian pokoknya haous maka hak gadai akan ikut terhapus. Penyaluran pembiayaan pinjaman dengan prosedur gadai disukai masyarakat hal ini dikarenakan proses pelaksanaannya mudah, cepat, dan administrasi tidak sulit. Selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh perusahaan pegadaian diharapkan dapat menjai salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan.

Sekarang ini banyak dari masyarakat memilik emas perhiasan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini dikarenakan, di Indonesia sendiri emas dan logam mulia nilai jualnya stabil dan cenderung naik di setiap tahunnya sehingga dapat dianggap investasi paling aman. Selanjutnya emas perhiasan memiliki potensi ganda artinya, dapat dikenakan penggunaanya sebagai aksesoris dan dimanfaatkan sebagai pemodalana pada saat yang sama. Investasi inilah biasanya juga disalurkan pada proses pinjaman gadai. Walaupun begitu, dengan segala perkembangan kemudahan yang ada masih banyak kasus pelanggaran secara perdata (wanprestasi) maupun tidak pidana pada praktik perjanjian gadai di lapangan.

Subekti berpendapat bahwa wanprestasi merupakan kelengahan atau kealpaan berwujud tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melakukan yang telah disepakati tetapi tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan isi perjanjian, dan mempraktikkan larangan dalam kesepakatan. Pertanggung jawaban secara perdata dapat berupa biaya, rugi, dan bunga. Sementara itu, pelanggaran pidana biasanya dapat berupa gadai tanpa izin pemilik barang, melakukan gadai dengan barang jaminan yang diperoleh dari tindak pidana, menerima barang gadai sebagai penadah, dan lain sebagainya. Atas tindak kejahatan ini dapat dikenakan sanksi hukuman pidana berdasarkan keputusan di pengadilan. Adapun sanksi meliputi, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi terhadap pelanggaran perjanjian gadai dengan putusan pengadilan nomor 517/Pid.B/2023/PN Smg di Semarang. Bermula dari terdakwa, Martha Munilisanawati, seorang karyawan pada Toko Mas Paris yang berkerja di bagian reparasi perhiasan emas menggadaikan berupa 1 (satu) buah perhiasan emas dengan jenis gelang seberat 4 (empat) gram di Pegadaian Cabang Poncol Semarang dan 1 (satu) buah perhiasan emas dengan jenis gelang 18 (delapan belas) karat seberat 11,39/10,6 gram di Pegadaian UPC Mangunsarkoro Semarang. Perhiasan tersebut bukan miliknya melainkan milik customer dna pemilik Toko Mas Paris Semarang.

Kemudian Martha menerima uang gadai sebesar 2.720.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di Pegadaian Cabang Poncol Semarang. Dan 5.500.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di Pegadaian UPC Mangunsarkoro Semarang. Akibat tindakan melawan hukum yakni penggelapan dalam jabatan berkaitan penggunaan wewenang untuk melakukan perjanjian gadai atas barang bukan miliknya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Sehubungan dengan kasus tersebut mendorong penulis melakukan penelitian terhadap PT Pegadaian (Persero) sebagai pihak ketiga pada kasus ini. Hal ini disebabkan, ketidaksengajaan terlibat bisa dikaitkan dengan penadahan walaupun perusahaan selaku kreditur pemberi gadai juga mengalami kerugian dengan piutang yang tidak dibayarkan oleh terdakwa. Dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini, yakni: (1) Bagaimana perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) selaku pihak kreditur pemberi gadai dalam kasus putusan nomor 517/Pid.B/2023/PN Smg? (2) Bagaimana dengan barang jaminan yang sudah berada pada Pegadaian Cabang Poncol dan UPC Mangunsarkoro Semarang berdasarkan putusan nomor 517/Pid.B/2023/PN Smg?

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini Normatif-Empiris yakni, penelitian menganalisis gabungan antara hukum normatif berlaku dan pelaksanaannya dengan adanya berbagai unsur empiris ditambahkan. Metode ini berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Liber, 2014)

Penelitian ini menitikberatkan ada pada data primer lalu berdasarkan data tersebut, diperoleh penelitian gabungan terkait tingkah laku di masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode normatif-empiris melalui judicial case study (pendekatan studi kasus hukum) berkaitan dengan konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) selaku pihak kreditur pemberi gadai dalam kasus putusan nomor 517/Pid.B/2023/PN Smg serta kedudukan barang jaminan yang sudah berada pada Pegadaian Cabang Poncol dan UPC Mangunsarkoro Semarang. (Sonata, 2014)

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Jaminan berkaitan dengan kedudukan barang jaminan pada perjanjian gadai dalam kasus ini. Selanjutnya penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memperluas pola pikir masyarakat khususnya berkaitan dengan perjanjian gadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum PT Pegadaian (Persero) Selaku Kreditur Pemberi Gadai Dalam Kasus Putusan

Kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder yang terus meningkat tentu uang yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan semakin besar dan sistem gadai emas di PT Pegadaian (Persero) diminati dari seluruh lapisan golongan masyarakat karena proses mudah serta cicilan perbulan maupun pelunasannya juga murah. Konsep dari gadai emas mirip seperti gadai surat berharga ataupun elektronik lainnya. Letak perbedaannya pada barang jaminan berupa emas batangan maupun perhiasan emas. Adapun beberapa fitur tersedia pada sistem gadai saat ini seperti: (Kelik, 2018)

- a. Gadai Emas Reguler : pinjaman tenor 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang
- b. Gadai Emas Prima : pinjaman dengan tenor 60 hari tanpa bunga
- c. Gadai Emas Bisnis: pembiayaan khusus untuk sewa modal usaha
- d. Gadai Emas Harian : pembiayaan sewa modal yang besarnya harian
- e. Gadai Emas Ultra Mikro : fitur ini diperuntukan bagi pelaku usaha yang bersedia usahanya disurvei terlebih dahulu sebelum mendapatkan pinjaman.

Kemudian syarat pengajuan sistem gadai emas di PT Pegadaian (Persero) sangatlah mudah, diantaranya: (Sucipto, 2017)

- a. Fotocopy kartu identitas/KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Menyerahkan barang jaminan beserta dokumen kelengkapannya
- c. Nasabah bersedia menandatangani Surat Bukti Gadai

Selanjutnya setelah persyaratan yang dibawa nasabah komplit dan lolos pemeriksaan administrasi dilanjutkan dengan proses transaksi gadai emas, yakni: (Hartono, 2004)

- a. Nasabah datang ke cabang Pegadaian terdekat
- b. Kemudian mengisi formulir pengajuan gadai emas
- c. Selanjutnya melampirkan fotocopy KTP
- d. Lalu menyerahkan barang jaminan emas/perhiasan emas
- e. Barang jaminan nantinya akan ditaksir oleh petugas penaksir
- f. Kemudian setelah mendapat nilai taksir dikonfirmasi kepada nasabah untuk barang, identitas dan nomor telepon untuk dikonfirmasi setuju atau tidak dengan nilai taksir tersebut: (Rohawati dan Mas, 2022)
- g. Ketika sudah sepakat nasabah akan diminta untuk menandatangani Surat Bukti Gadai (SGB)
- h. Uang pinjaman diserahkan kepada nasabah dapat berbentuk tunai atau melalui transfer

Faktanya di lapangan banyak nasabah mendatangi PT Pegadaian (Persero) untuk mengajukan proses pinjaman gadai namun barang jaminan tidak disertai dengan surat kuitansi pembelian. Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang dimiliki perusahaan bahwa tidak mewajibkan untuk menyertakan surat beli emas/perhiasan emas. Hal ini disebabkan petugas Pegadaian menilai besaran pinjaman maksimal melalui nilai kemurnian, berat, kadar, dan nilai emas tersebut. Demikian dalam kasus ini PT Pegadaian (Persero) selaku kreditur pemberi gadai tidak bisa membatalkan perjanjian disebabkan perjanjian itu sendiri sah dilaksanakan sesuai peraturan perusahaan berlaku. Bahwa cara Pegadaian bisa mengetahui bahwa perhiasan emas milik dari seorang yang menggadaikan atau bukan adalah dengan cara mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan saat akan melakukan proses gadai.

Sehingga dengan adanya peraturan perusahaan tersebut, PT Pegadaian (Persero) juga tidak dapat dianggap sebagai penadah terkait barang curian yang dijadikan jaminan gadai tanpa adanya surat kuitansi pembelian perhiasan emas. Hal ini diperkuat dengan pasal 120 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mana ayat (1) berbunyi: (Mochamad dan Isyak, 2022)

“Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2):

“Dalam hal di kemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut atas tidak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang dan jasa”

Adanya pasal tersebut yang membebaskan PT Pegadaian (Persero) dari tuntutan sebagai penadah dalam kasus ini juga disebabkan karena perusahaan selaku kreditur sudah melaksanakan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang sekurang kurangnya memuat: (1) Identifikasi pengguna jasa; (2) Verifikasi Pengguna Jasa; (3) Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Kedudukan Barang Jaminan Yang Sudah pada Pengadai Poncol dan UPC Mangunsarkoro Semarang Berdasarkan Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Smg

Sehubungan dengan kasus ini perjanjian gadai serta hak gadai batal demi hukum. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap dari unsur perjanjian yakni, klausa yang halal sehingga terdapat perubahan kedudukan barang jaminan gadai. Pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, hak gadai terhapus jika barang jaminan keluar dari penguasaan pemegang gadai. Akibatnya, PT Pegadaian (Persero) selaku kreditur pemberi gadai mengalami kerugian dikarenakan hapusnya hak gadai sebelum adanya pelunasan kredit gadai oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 517/Pid.B/2023/PN Smg dikarenakan belum adanya pelunasan maka barang bukti berupa, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang 18 karat seberat 11,39/10,6 dikembalikan kepada PT Pegadaian (Persero) selaku kreditur.

Demikian pertimbangan hakim dalam kasus ini berkaitan dengan pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesungguhnya, terhadap barang bergerak tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa barang maka yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Hal ini juga selaras dengan asas kebendaan yakni, asas mengikuti benda (hak droit de suite) dijelaskan hak kebendaan selalu mengikuti bendanya baik tempat maupun pada siapa benda berada. Terkait dengan penguasaan benda, Meijers berpendapat tentang teori eigendom bahwasanya, barang siapa mem-bezitkan benda bergerak, tidak peduli apakah bezit itu diperoleh dengan cara sah atau tidak, apakah berasal dari orang berwenang atau tidak maka bezit itu sama dengan “hak milik” (tentu dalam hal ini bezitter yang jujur). Adapun syarat sah dari penyerahan harus dilakukan oleh yang berwenang dan dengan titel sah dikesampingkan pada teori ini. Dengan kata lain, dikarenakan barang jaminan dikuasai PT Pegadaian (Persero) walaupun perjanjian dan hak gadai batal demi hukum benda tetap dikembalikan kepada perusahaan selaku pemberi gadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kedudukan PT Pegadaian (Persero) dalam kasus ini sebagai kreditur pemberi gadai meskipun barang jaminan berasal dari tindak kejahatan yakni, pencurian tidak serta merta membuat posisi perusahaan sebagai penadah hal ini diperkuat dengan peraturan perundangan yang berlaku menyebutkan penyelenggara usaha jasa pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana selama telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa. Kemudian, kedudukan barang jaminan gadai mengikuti asas kebendaan bahwa hak kebendaan mengikuti pada bendanya baik dengan siapa atau dimana benda berada. Selain itu, berdasarkan pertimbangan hakim

dikarenakan barang belum dilakukan pelunasan kredit gadai dan dapat berakibat perusahaan mengalami kerugian maka barang jaminan dikembalikan kembali pada PT Pegadaian (Persero).

Sebagai saran untuk meminimalisir adanya peristiwa PT Pegadaian (Persero) menerima barang jaminan gadai yang diperoleh dari tindak kejahatan maka, perusahaan dapat menegaskan kembali terkait peraturan penyertaan dokumen barang jaminan seperti kuitansi pembelian perhiasan emas. Adapun barang jaminan diperoleh melalui warisan ataupun hibah bisa dikonfirmasi melalui pihak bersangkutan ataupun keluarga terdekat sebagai penjamin dari kepemilikan benda jaminan. Selanjutnya perlunya diterapkan sebagai tindak antisipasi yaitu, nasabah perlu dibuatkan surat pernyataan bahwa benar adalah kepemilikan barang yang dijamin adalah milik nasabah sendiri dan bukan orang lain serta surat kuasa dan persetujuan terhadap barang yang akan dijamin dari pemilik barang sesungguhnya.

REFERENSI

- Setiawan, K. O. (2015). Hukum Perorangan dan Kebendaan . Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrum, M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Riau: Dotplus Publisher.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Wardiono Kelik, Septarina Budiwati, Nuswardhani, dan Saepul Rochman (2018) Hukum Perdata, Samarinda: Mulawarman University PRESS.
- Hartono, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Depri Liber Sonata, (2014), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiar Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1 Januari-Maret.
- Sucipti, (2017), Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, *IJEB*, Vol.2 No.2, Januari.
- Putri Aprilian Rohmawati dan Anienda Tien Fitria Mas, (2022), Kedudukan Hukum Surat Bukti dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepada Pemberi Gadai, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6 No. 2.
- Arief Suratno Mochamad dan Pancoro Para Isyak (2022), Peran Pengadaian Dalam Menerima Barang Yang Diduga Hasil Dari Melawan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2 No.2 Maret.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian